



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 36/G/2019/PTUN.BJM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basri Nomor 32, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :

MUHAMMAD SARIE, S.ST., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Komplek Permata Indah Jalan Permmata 2 Nomor 17B Desa Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaabupaten Tabalong;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 kepada :

1. ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H.;
2. SYAHRANI, S.H., M.H.;
3. Hj. FAIRUZ, S,Ag, S.H., M.H.;
4. M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H.;
5. ALI MURTADLO, S.H., M.H.;
6. Hj. RAHMI KOSWATY, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Komplek Unlam Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Hal 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI TABALONG, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/04/KUM tanggal 30
Agustus 2019, Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : AHMAD FAUZI, S.H., M.Si;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : NOORDIN INDERAJAYA, S.H.;;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : Norma Zahriati, S.H.;;
Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang - undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : RAUDHATUL JANNAH, S.H.;;
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati
Tabalong, Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Tanjung Kabupaten
Tabalong;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
36/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
36/PEN-MH/2019/PTUN.BJM., tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor : 36/PEN-PP JS/2019/PTUN.BJM tanggal 22 Agustus 2019
tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 36/PEN-PP/2019/PTUN.BJM tanggal 23 Agustus 2019 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 36/PEN-HS/2019/PTUN.BJM tanggal 10 September 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat Nomor :36/G/2019/PTUN.BJM tanggal 22 Agustus 2019;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 September 2019;
8. Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal
22 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2019 di bawah register perkara Nomor : **36/G/2019/PTUN.BJM.**;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah **Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/330/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.**;

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor : **36/G/2019/PTUN.BJM.**, didasarkan alasan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya pencabutan gugatan suatu perkara diperbolehkan sepanjang pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban dan jika pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban maka harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;
2. Bahwa Penggugat masih dalam Proses Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor : **36/G/2019/PTUN.BJM.**;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : **36/G/2019/PTUN/BJM.**, diajukan oleh kuasa Penggugat pada saat proses persidangan masih sampai pada tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban" sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*". Dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat ;

Hal 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : **36/G/2019/PTUN.BJM.** dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor : **36/G/2019/PTUN.BJM.** tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2019** oleh **ANING WIDI RAHAYU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 SEPTEMBER 2019** juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SIDI**

Hal 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA KETUA

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H., M.H.

LIZAMUL UMAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SIDI PURNOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Tk.I | : | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 104.000,- |
| 4. HHK Panggilan pertama Penggugat | : | Rp. 10.000,- |
| 5. HHK Panggilan pertama Tergugat | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi Pen. Dismissal/Penetapan | : | Rp. - |
| 7. Meterai | : | Rp. - |
| 8. Redaksi Putusan Sela | : | Rp. - |
| 9. Meterai | : | Rp. - |
| 10. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. - |
| 11. HHK Pencabutan Gugatan | : | Rp. 10.000,- |
| 12. Redaksi Penetapan Pencabutan | : | Rp. 10.000,- |
| 13. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 330.000,- |

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.BJM.